

KAJIAN YURIDIS MENGENAI PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA MANADO ¹

Oleh :

Grand Yohanes Manoppo ²

Donald A. Rumokoy ³

Donna O. Setiabudhi ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami pengaturan mengenai pakta integritas di lingkungan Pemerintahan Kota Manado dan untuk mengetahui, serta memahami sanksi terhadap pelanggaran pakta integritas dalam lingkungan Pemerintahan Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan mengenai pakta integritas di lingkungan Pemerintahan Kota Manado secara umum didasarkan pada peraturan perundang-undangan tingkat nasional yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementrian atau Lembaga atau Pemerintah Daerah, yang kemudian diimplementasikan melalui kebijakan internal Pemerintah Daerah. 2. Sanksi terhadap pelanggaran pakta integritas dalam Lingkungan Pemerintahan Kota Manado dapat berupa sanksi-sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang disiplin pegawai negeri sipil, termasuk sanksi moral, administrasi, hingga tuntutan ganti rugi, dan pidana.

Kata Kunci : *pakta integritas, pemerintahan kota manado*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, daerah provinsi yang berciri kepulauan, pembentukan daerah, daerah persiapan, cakupan wilayah, perangkat Daerah, kecamatan, Peraturan Daerah. Prinsip pemberian otonomi kepada daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu kewenangan otonomi yang luas,

nyata, dan bertanggung jawab bagi daerah kota, atau kabupaten, serta otonomi terbatas untuk daerah provinsi.⁵

Konsekuensi dari dilaksanakannya otonomi daerah, dimana daerah berhak mengatur urusan rumah tangganya sendiri, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur Pemerintah Pusat, serta mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya. Ada kecenderungan pada daerah kabupaten, dan kota di Indonesia, belum seratus persen menunjukkan kemampuan dalam hal menyelenggarakan urusan rumah tangga. Salah satu penyebab ketidakmampuan ini disebabkan karena faktor kurangnya kemampuan aparatur Pemerintah Daerah.⁶

Kondisi seperti di atas adalah suatu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, karena aparatur pemerintah di daerah adalah aparat yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat, maka birokrat daerah haruslah menunjukkan sikap profesionalismenya dalam penyelenggaraan berbagai urusan daerah.

Pengalaman yang ada menunjukkan, bahwa sering dijumpai adanya kelambanan dari aparat birokrasi dalam menangani pekerjaan. Munculnya fenomena ini disebabkan sentralitas yang dominan, serta pola pembangunan dilaksanakan, cenderung lebih bersifat instruktif daripada partisipatif. Keadaan tersebut menimbulkan biaya tinggi, serta tidak mendorong adanya kreativitas, dan motivasi pada aparat pelaksana di daerah.

Pola yang terjadi, dimana sentralitas lebih dominan, maka sebetulnya harus ada *political will* dari Pemerintah Pusat untuk mempunyai keyakinan, bahwa penitkberatan otonomi pada daerah kabupaten, atau kota, bukan semata-mata merupakan persoalan hak, tetapi suatu upaya mengoptimalkan Sumber Daya Alam, manusia, dan organisasi daerah, sehingga semuanya itu mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka pelaksanaan otonomi ke depan, perlu dipersiapkan kelembagaan, dan aparatur pemerintah yang handal.⁷

Upaya peningkatan kualitas aparatur dapat dilakukan melalui peningkatan wewenang dan tanggung jawab aparatur di daerah; peningkatan kualitas, serta pola karier yang luas; diberikan kesempatan kepada aparatur daerah untuk mendapatkan *tour of area*, dan *tour of duty*, baik secara vertical, maupun horizontal; adanya

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010266

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁶ Aos Kuswandi, *Op. Cit.*, Hal. 35.

⁷ *Ibid*, Hal. 35.

kesempatan untuk mengikuti pendidikan, dan pelatihan struktural, fungsional, serta teknis seluas-luasnya bagi pejabat daerah; dilakukan penyusunan ulang jabatan fungsional dalam lingkungan aparatur Pemerintah Daerah Tingkat Satu, dan Tingkat Dua, untuk memberikan kepastian karier.

Era desentralisasi yang kini diatur melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2019, pada hakikatnya menuntut tersedianya aparatur pemerintahan daerah dituntut mampu menjalankan fungsi pelayanan publik dengan empati, responsivitas, dan kompetensi tinggi terhadap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.⁸

Sarundajang menjelaskan, bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah pada era otonomi membutuhkan aparatur yang berperan sebagai pemikir, perencana, pelaksana, sekaligus pengawas internal terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam praktiknya, berbagai fenomena penyelenggaraan pemerintahan daerah menunjukkan masih adanya tantangan, terutama dari aspek kualitas birokrasi dan kapasitas sumber daya manusia yang belum sepenuhnya optimal.⁹

Kondisi tersebut ditunjukkan dengan pelayanan yang diberikan cenderung tidak profesional, lamban, dan bertele-tele. Kondisi seperti ini akan berdampak meluas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama tidak optimalnya upaya akselerasi pembangunan di daerah. Salah satu contoh nyata dapat dilihat dari kasus keterlambatan pelayanan administrasi kependudukan di beberapa daerah, termasuk Kota Manado, Dimana warga harus menunggu berhari-hari untuk menerbitkan KTP elektronik akibat lemahnya manajemen antrian, kurangnya petugas, serta minimnya pengawasan internal. Permasalahan ini menunjukan bahwa rendahnya kompetensi aparatur dan ketidakteraturan prosedur pelayanan publik dapat menghambat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. perubahan global yang terus bergulir, disertai dengan tuntutan masyarakat semakin gencar, maka menjadi semakin perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dilakukan oleh aparat Pemerintah di daerah.

Tuntutan ini perlu diimbangi dengan pengaturan kepegawaian daerah yang semakin baik, mulai dari rekrutmen pegawai, pola penjenjangan karir pegawai, pembinaan pegawai,

dan pemberdayaan pegawai dalam menjalankan tugas menjadi tanggung jawabnya.¹⁰ Kaitannya dengan pengembangan, dan peningkatan kualitas pegawai ini, Sarundajang menjelaskan, bahwa beberapa segi dari keberadaan Pegawai Negeri Sipil yang perlu dibenahi, antara lain pola rekrutmen, pemahaman atas komitmen profesional, promosional, promosi karir, kesejahteraan, dan etika birokrasi.

Sarundajang juga berpendapat, bahwa pola rekrutmen pegawai yang berlaku saat ini belum sepenuhnya menjamin terjaringnya calon-calon terbaik. Gejala-gejala yang menunjukkan adanya penggunaan uang pelicin, dan nepotisme merupakan faktor penghambat pertama, juga utama bagi daerah dalam menghasilkan pegawai handal. Untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan harapan, maka standar persyaratan dalam penerimaan pegawai perlu ditingkatkan, prosedur, dan mekanisme penerimaan perlu diperketat melalui tingkat pengawasan tinggi, termasuk menggunakan lembaga independen, sehingga lebih objektif.

Instansi Pemerintah didorong secara mandiri untuk membangun sistem yang semakin memperkuat integritas Aparatur Sipil Negara. Hal ini karena integritas Aparatur Sipil Negara merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, serta pelayanan publik prima. Upaya untuk mewujudkan, memperkuat, dan mempertahankan nilai dasar, daya nalar, serta keberanian moral Aparatur Sipil Negara.¹¹

Pakta integritas menjadi salah satu syarat penting dalam berbagai urusan administrasi di Indonesia, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga pengadaan barang, dan jasa. Tujuannya adalah mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian integritas menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara, yaitu:

Integritas adalah konsistensi berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan atasan, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, serta mampu mendorong terciptanya budaya etika tinggi bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya.

Pakta integritas diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

⁸ *Ibid*, Hal. 36.

⁹ S. H. Sarundajang. (2000). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal. 164.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ Dewi Barliana, Dkk. (2021). *Memahami Integritas*. Jakarta: DPR RI. Hal. 4.

Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintahan Daerah. Dokumen pakta integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan, atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, juga peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme.

Pelaksanaan pakta integritas diwajibkan bagi para pimpinan, pejabat, serta seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kementerian, atau lembaga, dan Pemerintah Daerah, serta diawali dengan penandatanganan dokumen pakta integritas. Pakta integritas merupakan perjanjian dibuat bersama oleh pejabat di lingkungan kementerian, atau lembaga, serta Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menegaskan komitmen dalam menjalankan kewenangan dengan jujur sesuai peraturan perundang-undangan, juga kesanggupan agar tidak melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pelaksanaannya merupakan wujud pencegahan, dan pemberantasan korupsi dalam pelaksanaan pemerintahan yang transparan, serta akuntabel. Tidak jarang dapat terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pakta integritas di suatu lingkungan dinas.

Contoh kasus pelanggaran terhadap pelaksanaan pakta integritas di lingkungan Pemerintahan Kota Manado, yaitu penahanan terhadap dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan incenerator tahun 2019 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Kedua tersangka tersebut adalah TJM, yang saat kejadian menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado tahun 2019. Tersangka sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen, dan FS, yang merupakan salah satu penyedia incenerator. Kasus ini telah menyebabkan kerugian negara mencapai 9,69 miliar rupiah. Pelanggaran, meliputi penunjukan langsung penyedia yang tidak memenuhi syarat, kontrak tidak sesuai, dan incinerator tidak ramah lingkungan, serta tidak memiliki izin pengoperasian. Kasus ini menimbulkan kerugian keuangan negara, dan mengganggu kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah Kota Manado.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai pakta integritas di lingkungan Pemerintahan Kota Manado?

2. Bagaimana sanksi terhadap pelanggaran pakta integritas dalam lingkungan Pemerintahan Kota Manado?

C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Pakta Integritas Di Lingkungan Pemerintahan Kota Manado

Penyelenggaraan negara bertujuan untuk mewujudkan tugas diamanatkan oleh pendiri negara yang ditetapkan sehari setelah kemerdekaan. Tugas negara sangat terperinci, dan bersifat fleksibel, sehingga tidak mudah ketinggalan zaman.¹² Adapun tugas negara sebagaimana tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial.¹³

Tugas negara sebagaimana disebutkan di atas diselenggarakan oleh Pemerintah. Pemerintahan itu sendiri pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidak diadakan untuk melayani kepentingan dirinya sendiri, akan tetapi masyarakat, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan, serta kreativitasnya dalam mencapai tujuan bersama.¹⁴

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh, sehingga memiliki potensi, dan kemampuan memancarkan kewibawaan, maupun kejujuran. Pakta adalah bentuk perjanjian yang merupakan persetujuan (tertulis, atau dengan lisan), dan dibuat oleh dua pihak, maupun lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa tersebut dalam persetujuan itu. Jika digabungkan, pakta integritas adalah perjanjian yang merupakan persetujuan dibuat oleh dua pihak tentang kesepakatan akan mutu,

¹² Muhammad Djafar Saidi, Dan Rohana Huseng. (2008). *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hal. 2.

¹³ Jimly Asshiddiqie. (2002). *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal. 1.

¹⁴ M. Ryaas Rasjid. (1998). *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES. Hal. 139.

potensi, dan/atau kemampuan dalam menjaga wibawa, atau kejujuran.¹⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, maka pakta integritas merupakan sebuah dokumen yang menyatakan komitmen dari individu, atau organisasi untuk menjalankan tugas, dan tanggung jawabnya dengan jujur, transparan, serta bebas dari korupsi. Dokumen ini menjadi bagian penting dalam tata kelola organisasi, baik di sektor publik, maupun swasta, sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik dan menjaga integritas.

Pembuatan pakta integritas ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dimana ketentuan Lampiran Pertama, dan Kedua dari Peraturan Menteri tersebut mengatur *format* pakta integritas yang berisi setidaknya hal-hal berikut:

1. Logo, dan nama organisasi.
2. Judul dokumen.
3. Nama, dan jabatan pembuat.
4. Sejumlah janji yang harus dipatuhi oleh pihak bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya.
5. Kolom untuk ditandatangani oleh pembuat dokumen, dan atasan dari pembuat.

Secara garis besar, tujuan pakta integritas adalah sebagai perjanjian di atas kertas yang menyatakan komitmen instansi, atau individu untuk menjalankan tugas secara transparan, serta jauh dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Secara mendetail, berikut tujuan pakta integritas, antara lain:¹⁶

1. Meningkatkan Transparansi
2. Memperkuat Akuntabilitas
3. Mendorong Etika Kerja
4. Membangun Kepercayaan Publik

Meskipun isi pakta integritas dapat bervariasi, tergantung pada konteks organisasi,

atau kegiatan, beberapa poin penting yang umumnya terdapat dalam dokumen ini adalah komitmen mematuhi peraturan perundang-undangan, pernyataan untuk menghindari konflik kepentingan, janji melaporkan indikasi pelanggaran hukum diketahui, dan kesediaan menerima sanksi jika melanggar komitmen dalam pakta integritas. Isi pakta integritas secara garis besar sebagai berikut:¹⁷

1. Berperan secara proaktif dalam upaya mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melakukan perbuatan tercela.
2. Tidak meminta, atau menerima suap, gratifikasi, maupun bentuk lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bersikap jujur, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas.
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
5. Memberikan contoh pelaksanaan kinerja berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada bawahan.
6. Menyampaikan penyimpangan integritas di instansi terkait, dan menjaga kerahasiaan saksi.

Apabila melanggar, maka akan menerima konsekuensi hukum.

Pakta integritas bukan hanya dokumen formalitas, melainkan sebuah instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good governance*). Beberapa alasan mengapa pakta integritas sangat penting, antara lain:¹⁸

1. Landasan Etis
Pakta ini memberikan pedoman etis bagi individu, maupun organisasi dalam menjalankan tugasnya.
2. Meningkatkan Kredibilitas Organisasi
Penerapan pakta integritas, maka organisasi dapat membangun citra positif di mata public, dan pihak-pihak terkait.
3. Mencegah Risiko Hukum
Melalui pakta integritas, membantu organisasi menghindari potensi pelanggaran hukum yang dapat merugikan secara financial, maupun reputasi.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat tantangan dalam mengimplementasikan pakta integritas. Tantangan-tantangan dimaksud, yaitu kurangnya pemahaman terhadap isi dokumen, resistensi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, hingga lemahnya penegakan aturan terhadap pelanggaran.¹⁹

¹⁵ Chazim Maksalina. (2025). *Memahami Kembali Pakta Integritas*. Diakses Tanggal 20 Oktober 2025, Pukul 06.49 WITA.

¹⁶ Hukumku. (2025). *Memahami Pakta Integritas: Tujuan, Cara Membuat, dan Contohnya*. Diakses Tanggal 20 Oktober 2025, Pukul 06.42 WITA.

¹⁷ Chazim Maksalina, *Op. Cit.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Pakta integritas adalah salah satu upaya strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Memahami esensi, dan pentingnya dokumen ini, diharapkan setiap individu, maupun organisasi dapat berkomitmen penuh untuk menjalankan tugas sesuai dengan prinsip integritas. Hal ini tidak hanya menguntungkan organisasi itu sendiri, tetapi juga masyarakat secara luas. Membangun budaya integritas adalah tugas bersama, dan pakta integritas merupakan langkah awal yang konkret untuk mencapainya.²⁰

Ada sembilan prinsip dasar yang harus dipenuhi agar penerapan pakta integritas dapat dikatakan sukses, yaitu:²¹

1. Komitmen Pemerintah
Seluruh aparatur Pemerintah berkomitmen untuk tidak akan meminta, atau menerima suatu pemberian (gratifikasi), baik secara langsung, maupun tidak langsung berupa suap, hadiah, ataupun dalam bentuk lainnya, yang dianggap, patut diduga, bahwa pemberi, akan memberi, mempunyai hal bersangkutan, mungkin berkaitan dengan jabatan, juga pekerjaannya.
2. Komitmen Penyedia Barang atau Jasa
Direksi, wakil direksi, atau wakil yang ditunjuk perusahaan, serta seluruh karyawan terlibat dalam proses pengadaan barang, dan jasa, berkomitmen tidak akan memberi, menawarkan, langsung, maupun tidak langsung, melalui perantara berupa suap, hadiah, bantuan, maupun gratifikasi kepada pejabat, juga pegawai.
3. Komitmen Pemerintah dan Pengusaha
Pemerintah, dan pengusaha dalam pelaksanaan pakta integritas, perlu berkomitmen terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan. Wakil masyarakat bisa turut menandatangani pakta integritas.
4. Pemantau Independen
Setiap anggota masyarakat, baik secara perorangan, maupun kelembagaan, berhak melakukan proses pemantauan dalam pengadaan barang, dan jasa.
5. Mekanisme Pengaduan
Menjamin partisipasi masyarakat untuk mendukung penerapan pakta integritas, maka perlu dibangun sebuah mekanisme, dan penyelesaian pengaduan, berupa membangun saluran, atau media pengaduan berupa tromol pos, *Short Message System*, *e-mail*, atau media lain.

6. Mekanisme Resolusi Konflik
Pelaksanaan pakta integritas yang melibatkan Pemerintah (pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, panitia, atau pejabat pengadaan, anggota unit layanan pengadaan), pengusaha, dan pemantau independen akan sangat rawan terhadap konflik kepentingan.

7. Mekanisme Penerapan Penghargaan dan Sanksi
Bagi Pegawai Negeri Sipil, atau pejabat negara yang melaporkan adanya pelanggaran pelaksanaan pakta integritas, akan memperoleh hadiah, atau *reward* dalam bentuk disesuaikan dengan ketentuan. Bagi pengusaha akan mendapat penilaian kinerja yang lebih, dan dipublikasikan, serta penghargaan secara tertulis dari Pemerintah untuk meningkatkan citra perusahaan.

8. Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban.
Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengamanatkan, untuk memberikan segala upaya pemenuhan hak, serta pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman, juga kepastian perlindungan atas Hak Asasi Manusia kepada saksi, pelapor, atau korban.

9. Kesepakatan Batas Batasan Rahasia
Penentuan batasan rahasia dalam lingkup pakta integritas mengacu pada ketentuan yang ada. Aspek harus terbuka misalnya, mencakup seluruh paket pekerjaan akan dilaksanakan, informasi tentang setiap kegiatan pengerjaan fisik yang akan, dan/atau sedang dilaksanakan, detail spesifikasi pekerjaan (*bestek*) dapat diketahui, serta diminta setelah penetapan pemenang lelang, dan lain-lain.

Pakta integritas sebagai bagian tak terpisahkan dari pilar-pilar *good governance* memastikan para pihak dapat menjalankan hak, dan kewajibannya, tanpa merubah sistem hukum yang ada. Juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, nilai-nilai kejujuran yang akan mendorong terciptanya persaingan usaha sehat, iklim investasi baik, dan mencegah praktik penyimpangan di Indonesia.

Keberadaan pakta integritas juga diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, dimana mengatur tentang bagaimana seharusnya hubungan kerja antara kontraktor dengan Pemerintah dalam pengadaan barang jasa yang menggunakan anggaran negara. Salah satu syarat, dan tugas pokok pengguna barang, atau jasa dalam Pasal 9 Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 2003

²⁰ *Ibid.*

²¹ Jeremy Pope. (1999). *Pengembangan Sistem Integritas Nasional: Buku Panduan Transparansi Internasional*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Hal. 162.

menyebutkan, bahwa tugas pokok pengguna barang, dan jasa adalah menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan dimulai²²

Pengaturan, serta penerapan mengenai pakta integritas di lingkungan Pemerintahan Kota Manado didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan diimplementasikan melalui berbagai kegiatan internal. Dasar hukum utama penerapan pakta integritas di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintahan Kota Manado adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pemerintahan Kota Manado secara aktif menerapkan pakta integritas yang diwujudkan dalam penandatanganan rutin, dan perjanjian kerja dilakukan oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, serta pejabat eselon lainnya setiap tahun (misalnya, pada tahun 2023, tahun 2024, dan tahun 2025). Pakta integritas tersebut berisi komitmen untuk tidak melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi, hingga tuntutan pidana jika melanggar.

Pakta integritas juga digunakan untuk memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam proses pemilihan umum, atau pemilihan kepala daerah. Pakta integritas dalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Manado, juga menjadi bagian yang harus dipatuhi oleh para penyedia barang, atau jasa, maupun mitra kerja.

Penerapan ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Pemerintahan Kota Manado.

B. Sanksi Terhadap Pelanggaran Pakta Integritas Dalam Lingkungan Pemerintahan Kota Manado

Pelanggaran adalah tindakan yang melanggar norma, peraturan, atau undang-undang yang ditetapkan oleh suatu otoritas. Berbeda dengan kejahatan, pelanggaran biasanya dianggap tidak seberat tindakan kriminal dan sering kali dikenakan sanksi yang lebih ringan. Pelanggaran dapat terjadi di berbagai bidang, termasuk hukum, lalu lintas, lingkungan, dan administrasi. Misalnya, melanggar peraturan lalu lintas, seperti

tidak mengenakan sabuk pengaman atau melanggar batas kecepatan, termasuk dalam kategori pelanggaran.

Pelanggaran dalam konteks hukum, sering kali dibedakan antara pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana. Pelanggaran administratif biasanya ditangani oleh lembaga atau otoritas yang memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan tertentu, seperti pelanggaran terhadap peraturan daerah atau peraturan pemerintah. Sanksi yang dikenakan untuk pelanggaran administratif dapat berupa denda, peringatan, atau pencabutan izin, tergantung pada sifat dan dampak pelanggaran tersebut.

Pelanggaran pidana, di sisi lain, meskipun lebih serius dibandingkan pelanggaran administratif, tetap dianggap kurang berat dibandingkan dengan kejahatan. Pelanggaran pidana meliputi tindakan seperti pencurian kecil, penganiayaan ringan, atau pelanggaran hukum yang tidak menyebabkan kerugian signifikan kepada orang lain. Sanksi untuk pelanggaran pidana dapat mencakup hukuman penjara yang lebih pendek, denda, atau kerja sosial.

Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah pelanggaran melalui kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat dapat membantu menurunkan angka pelanggaran dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib. Pendidikan tentang hukum dan peraturan yang berlaku menjadi salah satu upaya penting untuk membangun kesadaran tersebut.²³

Pelanggaran dalam konteks sosial yang terus menerus, dapat menciptakan ketidakadilan dan merusak tatanan sosial. Berdasarkan ketentuan tersebut, aparat penegak hukum untuk menangani pelanggaran secara adil dan konsisten, serta memberikan sanksi yang sesuai agar masyarakat dapat memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Pendekatan yang efektif terhadap penegakan hukum dapat membantu menciptakan budaya hukum yang lebih baik dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang ada.²⁴

Keberadaan sanksi bertujuan untuk memastikan tujuan negara yang tertuang dalam kaidah, atau norma hukum tersebut tercapai. Tugas sanksi merupakan Selain itu alat pemaksa, atau jaminan, agar norma hukum ditaati oleh setiap orang. Sanksi dapat juga dikatakan sebagai akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum.

²³ Lalu Arfa'am Andesa, Dan Firdaningsih. (2024). *Perbedaan Kejahatan Dan Pelanggaran*. Jurnal, 1(1). Hal. 17.

²⁴ *Ibid*, Hal. 18.

²² *Ibid*.

Bentuk sanksi pidana dalam hukum positif Indonesia terbagi atas dua, yaitu pidana pokok yang berupa hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan; serta pidana tambahan, antara lain pencabutan hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan Hakim. Dalam hukum pidana, dikenali juga bentuk pidana tambahan lain, seperti uang pengganti dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sanksi administrasi merupakan perbuatan Pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi, atau melakukan apa seharusnya ditinggalkan oleh warga masyarakat karena bertentangan dengan undang-undang, maupun aturan hukum lainnya. Berbeda dengan sanksi pidana yang mengatur hubungan orang, atau badan hukum ketika berhadapan dengan negara, sanksi perdata mengatur mengenai hubungan badan hukum (*recht person*) terhadap orang-perseorangan, maupun badan hukum lainnya. Mengetahui jenis, dan bentuk sanksi perdata, dapat dilihat dari sifat putusan dalam hukum perdata. Putusan perdata dapat bersifat *condemnatoir*, *declaratoir*, dan *constitutive*.²⁵

Sanksi pidana menjadi bagian penting dalam hukum pidana, karena penjatuhannya merupakan puncak dari proses pertanggungjawaban seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pidana pokok merupakan bentuk hukuman wajib yang diberikan kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh hakim telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur sebelumnya dalam undang-undang. Pidana tambahan merupakan jenis pidana yang tidak diharuskan untuk dijatuhkan kepada pelaku karena hanya merupakan tambahan terhadap pidana pokok saja. Pidana tambahan ini pada umumnya dijatuhkan terhadap pelaku karena keadaan-keadaan tertentu.

Sanksi administratif adalah hukuman yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administrasi merupakan perbuatan pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh warga masyarakat karena bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum lainnya. Perdata adalah sanksi yang dikenakan kepada seseorang telah melanggar ketentuan hukum yang telah dibuatnya dalam suatu sanksi perikatan. Sanksi perdata hanya

mengatur mekanisme atau apa yang dapat ditempuh oleh seseorang apabila merasa kepentingannya perlanggar dan dirugikan oleh perbuatan orang lain.²⁶

Syarat-syarat pemberian sanksi yaitu:²⁷

1. Penentuan Waktu
Waktu penerapan sanksi merupakan hal yang penting. Hukuman dapat dilaksanakan setelah timbulnya perilaku yang perlu dihukum segera atau beberapa waktu kemudian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keefektifan hukuman meningkat jika hukuman diberlakukan segera setelah tindakan yang tidak diinginkan dilakukan.
2. Intensitas
Sanksi mencapai keefektifan yang lebih besar jika stimulus yang tidak disukai relatif lebih kuat.
3. Penjadwalan
Dampak hukuman tergantung pada jadwal berlakunya hukuman. Hukuman dapat diberlakukan setelah setiap perilaku yang tidak diharapkan terjadi. Konsistensi penerapan setiap jenis jadwal hukuman adalah penting. Agar berjalan dengan efektif penerapan hukuman secara konsisten diperlukan terhadap setiap guru yang melanggar aturan.
4. Kejelasan Alasan
Memberikan alasan yang jelas mengenai mengapa hukuman dikenakan dan pemberitahuan mengenai konsekuensi selanjutnya apabila perilaku tak diharapkan terulang kembali, secara khusus telah terbukti efektif dalam proses pendisiplinan guru.
5. Tidak Bersifat Pribadi (Impersonal)
Hukuman harus diberikan pada respon tertentu, bukan kepada orang atau pola umum perilakunya.

Agar berbagai tujuan pendisiplinan dapat tercapai, maka pendisiplinan, atau pemberian sanksi ini harus diterapkan secara bertahap, yaitu dengan mengambil berbagai langkah pemberian sanksi mulai dari yang paling ringan hingga kepada yang terberat. Misalnya:²⁸

1. Teguran lisan.
2. Teguran tertulis (surat peringatan).
3. Penundaan kenaikan gaji.
4. Penurunan gaji, atau pemotongan gaji.
5. Penundaan kenaikan pangkat.
6. Penurunan pangkat.
7. Pembebasan dari jabatan.
8. Pemberhentian, dan pemecatan.

²⁶ *Ibid*, Hal. 59.

²⁷ Barnawi, Dan Mohammad Arifin. (2012). *Kinerja Guru Profesional*. Yogyakarta: Arruz-Media. Hal. 130-131.

²⁸ *Ibid*.

²⁵ Ahmad Mathar. (2023). *Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal, 3(2). Hal. 45.

Pelanggaran pakta integritas mencakup tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, penyalahgunaan wewenang, atau jabatan, serta menerima gratifikasi, maupun suap. Pelanggaran lain termasuk melanggar norma agama, dan kesusilaan, tidak menjaga kerahasiaan informasi, tidak bersikap profesional, yang semuanya siap menerima konsekuensi hukum dan sanksi moral atau administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Contoh pelanggaran pakta integritas, yaitu:

1. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Menggunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain, seperti kasus Angelina Sondakh, dan Akil Mochtar.
2. Gratifikasi dan Suap
Menerima hadiah atau imbalan yang tidak sesuai dengan peraturan untuk jabatan yang dipegang.
3. Penyalahgunaan Wewenang
Memanfaatkan kekuasaan, kesempatan, atau sarana untuk tujuan pribadi.
4. Konflik Kepentingan
Mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu, yang bertentangan dengan kepentingan umum.
5. Pelanggaran Norma
Berperilaku yang melanggar norma agama dan kesusilaan.
6. Tidak Menjaga Kerahasiaan
Membocorkan informasi yang seharusnya dijaga kerahasiaannya.

Konsekuensi pelanggaran berdasarkan uraian mengenai sanksi di atas, antara lain dapat berupa:

1. Sanksi Moral
Merusak reputasi, dan kepercayaan publik.
2. Sanksi Administratif
Teguran, penurunan pangkat, atau pemberhentian.
3. Ganti Rugi
Kewajiban mengembalikan kerugian negara akibat pelanggaran.
4. Tuntutan Pidana
Menghadapi tuntutan hukum, termasuk hukuman penjara, jika pelanggaran terbukti merupakan tindak pidana korupsi.

Pelanggaran pakta integritas di lingkungan Pemerintahan Kota Manado umumnya berkaitan dengan tindakan yang bertentangan dengan komitmen anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta kode etik Aparatur Sipil Negara. Pakta integritas sendiri berisi pernyataan kesanggupan untuk tidak terlibat dalam perbuatan tercela, dan bersikap transparan dalam melaksanakan tugas. Jenis pelanggaran tersebut mencakup hal-hal berikut:

1. Tindak Pidana Korupsi

Kasus korupsi yang melibatkan mantan pejabat, termasuk mantan Wali Kota Manado, pernah disidangkan. Ini merupakan pelanggaran berat terhadap poin pakta integritas yang melarang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

2. Pungutan Liar

Terdapat upaya untuk mencegah dan menandatangani pakta integritas *No Pungli* di lingkungan PD Pasar Kota Manado, yang mengindikasikan bahwa potensi atau insiden pungli menjadi perhatian.

3. Penyalahgunaan Wewenang dan Aset Daerah
Penggunaan aset daerah untuk kepentingan pribadi tanpa izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk merupakan pelanggaran serius.

4. Pelanggaran Disiplin Kerja

Ancaman sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja (*mangkir*) menunjukkan adanya penegakan disiplin, yang juga termasuk dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari pakta integritas.

5. Keterlibatan dalam Narkoba

Pejabat yang terlibat dalam pelanggaran berat seperti penyalahgunaan narkoba juga dapat dikenai sanksi tegas hingga pemecatan, sejalan dengan komitmen menjaga integritas.

Salah satu contoh kasus terkait pelanggaran pakta integritas, yaitu Tindak Pidana Korupsi Perseroan Terbatas Air Manado yang dilakukan oleh Ferro Taroreh. Surat Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd menguraikan, bahwa:

Terdakwa Drs. Ferro Johanis Taroreh selaku Ketua Dewan Kota Manado Periode Tahun 2005-2009 bersama-sama dengan Dr. Ir. Hanny Herling Christian Roring, M.Si., M.M. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Manado Tahun 2005-2006 dan saksi Drs. Jan Wawo, BE. selaku Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Manado Tahun 2005-2006 (yang penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah, atau *splitzing*), serta bersama-sama saksi Joko Trio Suroso Direktur Perseroan Terbatas Inowa Konsult, pada sekitar bulan Oktober tahun 2005 sampai bulan Desember tahun 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Manado Jalan Yos Sudarso No.65 Paal Dua Kota Manado atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Memperhatikan, Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini mengadili sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Ferro Johanis Taroreh, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Ferro Johanis Taroreh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum pidana tambahan kepada Terdakwa Drs. Ferro Johanis Taroreh membayar Uang Pengganti sebesar Rp 2.890.993.511,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sebelas rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa Drs. Ferro Johanis Taroreh, termasuk dalam kasus pelanggaran pakta integritas yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Kota Manado. Penulis mengambil contoh kasus tersebut dikarenakan salah satu poin dalam pakta integritas memuat tentang praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Drs. Ferro Johanis Taroreh dengan demikian, masuk dalam pelanggaran pakta integritas.

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, bahwa Pemerintahan Kota Manado secara aktif

menerapkan pakta integritas yang diwujudkan dalam penandatanganan rutin, dan perjanjian kerja dilakukan oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, serta pejabat eselon lainnya setiap tahun. Pakta integritas tersebut berisi komitmen untuk tidak melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi, hingga tuntutan pidana jika melanggar. Kasus tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap pakta integritas, sehingga yang bersangkutan dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan berlaku, seperti pidana penjara dan denda.

Pelanggaran pakta integritas di lingkungan Pemerintahan Kota Manado dengan demikian, dapat dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, hingga tuntutan ganti rugi, dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi spesifik bergantung pada sifat, dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran pakta integritas diperiksa melalui mekanisme pemeriksaan disiplin Aparatur Sipil Negara oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado, untuk kemudian ditetapkan jenis sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat menjadi kenyataan, apabila didukung oleh aparatur yang memiliki profesionalitas tinggi yang memegang prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas serta responsibilitas terhadap segala macam tugas dan wewenang yang diberikan. Terbaikannya unsur profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi pemerintahan akan berdampak kepada menurunnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pakta integritas merupakan kebijakan yang diterapkan Pemerintah Daerah pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai sebuah komitmen bersama dengan menunjukkan itikad baik untuk bertanggungjawab dan menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Penerapan penandatanganan perjanjian ini dalam penyelenggaraan Pemerintah merupakan langkah untuk memastikan bahwa aparatur sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.²⁹

Pakta integritas diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur guna terwujudnya hasil pengawasan internal yang profesional dan

²⁹ Muhammad Arif. (2018). *Implementasi Pakta Integritas Auditor Inspektorat Dalam Meningkatkan Kinerja Pengawasan Pemerintahan Kabupaten Takalar*. Tesis. Makassar: Universitas Muhammadiyah. Hal. 4-5.

berkualitas untuk peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel. Pakta integritas diuraikan secara legal melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah. Peraturan ini dilaksanakan dalam rangka pemberantasan korupsi dengan melakukan pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi.³⁰

Evaluasi secara nasional dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi dilakukan oleh aparat pengawasan intern masing-masing Kementerian, atau Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Kementerian, atau Lembaga disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri. Metode evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.³¹

Menurut Agustiyadi dalam pendekatan pakta integritas sebagai suatu metode untuk meminimalisasi praktek korupsi sekaligus membuka ruang bagi kelompok masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan, terutama dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah (termasuk Badan Usaha Milik Negara), kerap mendapat kritik. Kritik atau lebih tepat dikatakan sebagai kekhawatiran itu terutama diarahkan pada mudahnya pendekatan Pakta Integritas jatuh pada praktek seremonial belaka, jika pihak-pihak yang hendak diajak untuk berkomitmen menerapkan pakta integritas tidak dipilih secara selektif. Korupsi tidak seluruhnya dapat dipantau, namun dapat dikontrol melalui kombinasi etika perilaku, dan tindakan hukum yang tegas.³²

Pakta Integritas diharapkan dapat menjadi alat control dengan indikator berikut:³³

1. Tidak memikirkan diri sendiri .
2. Integritas yang tinggi.
3. Obyektifitas.

4. Akuntabilitas.
5. Keterbukaan.
6. Kejujuran.
7. Kepemimpinan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai pakta integritas di lingkungan Pemerintahan Kota Manado secara umum didasarkan pada peraturan perundang-undangan tingkat nasional yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementiran atau Lembaga atau Pemerintah Daerah, yang kemudian diimplementasikan melalui kebijakan internal Pemerintah Daerah.
2. Sanksi terhadap pelanggaran pakta integritas dalam Lingkungan Pemerintahan Kota Manado dapat berupa sanksi-sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang disiplin pegawai negeri sipil, termasuk sanksi moral, administrasi, hingga tuntutan ganti rugi, dan pidana.

B. Saran

1. Pemerintah perlu mengatur kewajiban pakta integritas tidak hanya untuk internal Aparatur Sipil Negara, tetapi juga mitra kerja, rekanan, dan penyedia barang, atau jasa yang terlibat dalam proyek, maupun pengadaan di lingkungan Pemerintahan Kota Manado, seperti sudah dilakukan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi, dan edukasi secara rutin kepada seluruh Aparatur Sipil Negara, dan pihak terkait mengenai substansi, serta pentingnya pakta integritas, bukan hanya saat penandatanganan awal.
2. Pemerintah Kota Manado perlu memastikan adanya payung hukum yang kuat, seperti Peraturan Wali Kota, dimana merinci jenis-jenis pelanggaran pakta integritas, dan sanksi sesuai, merujuk pada Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, serta Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi yang dapat diterapkan berupa sanksi moral, sanksi administratif (hukuman disiplin) tergantung pada tingkat pelanggaran, antara lain sanksi ringan, seperti teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis; sanksi sedang, seperti pemotongan tunjangan kinerja, penurunan jabatan setingkat lebih rendah, atau penundaan kenaikan gaji berkala; sanksi

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid, Hal. 46.

³² E. Santi, H. Saptono, Dan S. Mahmudah. (2016). *Pengaturan Lelang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Sebagai Perwujudan Persaingan Usaha Sehat*. Jurnal, 5(2). Semarang: Universitas Diponegoro. Hal. 1-14.

³³ Muhammad Arif, Op. Cit., Hal. 46-47.

berat, seperti penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan tidak hormat jika terkait Tindak Pidana Korupsi. Apabila pelanggaran tersebut memenuhi unsur tindak pidana (misalnya, korupsi, penyuapan, atau pemalsuan dokumen), pelaku dapat dituntut secara pidana sesuai undang-undang yang berlaku, serta kewajiban mengganti kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2002). *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Barliana, Dewi, Dkk. (2021). *Memahami Integritas*. Jakarta: DPR RI.
- Barnawi, Dan Arifin, Mohammad. (2012). *Kinerja Guru Profesional*. Yogyakarta: Arruz-Media.
- Haerah, Kahar. (2014). *Bahan Ajar Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jember: Universitas Muhamadiyah.
- Kuswandi, Aos. (2016). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bekasi: Lembaga Penerbitan Pascasarjana Universitas Islam'45'.
- Labolo, Muhadam. (2013). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Marpi, Yapiter. (2020). *Ilmu Hukum, Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.
- Marwan, M., Dan P., Jimmy. (2009). *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- MD, Moh. Mahfud. (1993). *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Partanto, Pius, Dan Al-Barry, M. Dahlan. (2001). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Pena, Tim Prima. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gitamedia Press.
- Pope, Jeremy. (1999). *Pengembangan Sistem Integritas Nasional: Buku Panduan Transparansi Internasional*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Rasjid, M. Ryaas. (1998). *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Rasyid, Riyaas. (1997). *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Rasyid, Ryass. (1997). *Manajemen Dan Kepemimpinan Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Yarsif Watampone.
- Redaksi, Tim. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Rumokoy, Donald Albert, dan Frans Maramis. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Saidi, Muhammad Djafar, Dan Huseng, Rohana. (2008). *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Salim, Peter, Dan Salim, Yenny. (2002). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Sarundajang, S. H. (2000). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Siagian, Sondang P. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono, Dan Mamudji Sri. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Thoha, Miftah. (2003). *Birokrasi Dan Politik Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sumber-Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Walikota Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Sumber-Sumber Jurnal, Artikel, Dan Sumber-Sumber Lain

- Andesa, Lalu Arfa'am, Dan Firdaningsih. (2024). *Perbedaan Kejahatan Dan Pelanggaran*. Jurnal, 1(1).
- Arif, Muhammad. (2018). *Implementasi Pakta Integritas Auditor Inspektorat Dalam Meningkatkan Kinerja Pengawasan Pemerintahan Kabupaten Takalar*. Tesis. Makassar: Universitas Muhammadiyah.
- Effendi, Taufiq. (2008). *Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Pada Seminar Pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mathar, Ahmad. (2023). *Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal, 3(2).
- Nila Pratiwi, Agustinus B. Pati, Dan Fanley Pangemanan. (2022). *Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Dalam Tugas Evaluasi Dan Monitoring Pada Kantor Kelurahan Di Kota Manado*. Jurnal, 18(3). Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Santi, E., Saptono, H., Dan Mahmudah, S. (2016). *Pengaturan Lelang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Sebagai Perwujudan Persaingan Usaha Sehat*. Jurnal, 5(2). Semarang: Universitas Diponegoro.

Sumber-Sumber Internet

- Blitarkab. (2016). *Kelembagaan Pemerintah Kab/Kota*. Diakses Tanggal 8 Juni 2025, Pukul 10.15 WITA.
- Fauzi, Syahril. (2025). *Pakta Integritas: Pengertian, Tujuan, Cara Membuat, Dan Penerapannya*. Diakses Tanggal 20 Februari 2025, Pukul 11.29 WITA.

- Hukumku. (2025). *Memahami Pakta Integritas: Tujuan, Cara Membuat, dan Contohnya*. Diakses Tanggal 20 Oktober 2025, Pukul 06.42 WITA.
- Maksalina, Chazim. (2025). *Memahami Kembali Pakta Integritas*. Diakses Tanggal 20 Oktober 2025, Pukul 06.49 WITA.
- Manado, Pemerintah Kota. (2025). *Selayang Pandang*. Diakses Tanggal 20 Juni 2025, Pukul 21.38 WITA.
- Munawaroh, Nafiatul. (2024). *Mengenal Pakta Integritas Dan Tujuannya*. Diakses Tanggal 20 Februari 2025, Pukul 11.26 WITA.
- SPSE, INAPROC. *Pakta Integritas*. Diakses Tanggal 3 Oktober 2025, Pukul 23.24 WITA.
- Utara, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi. *Pakta Integritas Dan Perjanjian Kerja Kepala Dinas Kesehatan*. Diakses Tanggal 3 Oktober 2025, Pukul 23.27 WITA.